



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Sosial Kabupaten Bulungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya pelaksanaan tugas pelayanan, pembinaan dan perlindungan sosial bagi anak, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan, menyatakan bahwa “Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan, menyatakan bahwa “Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, atas usul Kepala Dinas melalui SEKDA berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan analisa jabatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 01);
18. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
8. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan.
9. Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
10. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-PSAA Harapan Bangsa pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.
16. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilannya untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
18. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
19. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa pada Dinas Sosial.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Sosial secara berjenjang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yang mengalami masalah sosial, melaksanakan pembinaan dan pengasuhan, serta perlindungan anak dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak asuh.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan standar operasional dan prosedur, pembinaan dan pengasuhan anak;
- c. penyusunan rencana penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis UPT;
- d. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
- e. pelaksanaan perawatan, pemeliharaan serta asuhan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. pelaksanaan pemberian pembinaan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, sosial, kepribadian, pendidikan dan latihan keterampilan;
- h. pelaksanaan sosialisasi meliputi kehidupan dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan, persiapan pendidikan serta pelaksanaan penyaluran dan bantuan kemandirian;
- i. pelaksanaan dan pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pelayanan sosial sejenis dan atau lembaga sosial sejenis dalam bentuk Panti maupun bukan Panti baik yang dikelola pemerintah atau yang dikelola masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelaikan penggunaan prasarana dan sarana teknis UPT;
- k. pelaksanaan dan pengembangan koordinasi dan kerja sama dengan sarana pelayanan kesehatan dan satuan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pendidikan anak;
- l. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi anak asuh;
- m. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi dan pemantapan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- o. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan UPT;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi serta menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang kegiatan UPT.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja, ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
 - b. penyusunan standar dan prosedur pembinaan dan pengasuhan anak;
 - c. penyusunan rencana penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis UPT;
 - d. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan UPT;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPT;
 - f. penyiapan bahan urusan rumah tangga UPT yang meliputi penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut bagi anak;
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT;
 - h. pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
 - i. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - j. pelaksanaan asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
 - k. pelaksanaan dan pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan secara sinergis dengan lembaga pelayanan sosial sejenis dan atau lembaga sosial sejenis, dan pihak-pihak lain dalam upaya meningkatkan pemberdayaan UPT;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelaikan penggunaan prasarana dan sarana teknis UPT;
 - m. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan sarana pelayanan kesehatan dan satuan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pendidikan anak;
 - n. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi anak asuh;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - p. pengelolaan urusan kesekretariatan UPT;
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan UPT;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui SEKDA secara berkala.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kasubag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas melalui SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengisian jabatan pada UPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kasubag TU pada UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA Tk.I/IV B

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL
ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL
ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUNGAN
SEBAGAI BERIKUT :**



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

PEMBINA Tk.I/IV B

Nip.196403281995032001